

# FENOMENA PESTA PERNIKAHAN ADAT DAYAK DI TENGAH KERAGAMAN BERAGAMA

**Husnun Nahdhiyyah**

IAIN Pontianak

husnun.nahdhiyyah@iainp  
tk.ac.id

**Abstract:** *Legal marriages according to Islamic law are not necessarily legal according to Dayak customary law. The bride and groom must hold a traditional Dayak wedding ceremony in which there are things that are contrary to Islamic law, such as cutting pigs, wine and begendang party. This study is a qualitative research with symbolic interpretative approach using observation, interviews and documentation in the data collection. Primary data were directly obtained from interviews with religious leaders, Dayak traditional demons and Dayak indigenous people. There are three variants of the views of the Muslim Dayak community on the traditional Dayak Sungai Melayu Rayak wedding ceremony procession, namely: theological normative, sociological normative and sociological empirical. There are two categories and philosophical reasons for the preservation of the traditional wedding ceremony procession by the Dayak religious Leaders and Demong Dayak Adat Melayu Sungai Rayak, namely internal and external. Internal reasons include: the sacredness of marriage, the commitment of marriage, the practice of plurality in the family and the procession of the traditional wedding ceremony that is a culture that needs to be preserved and maintained because it can create inter-religious harmony. While external reasons include: avoiding the moral sanction that is not recognized, social sanctions are excluded, namely economic sanctions imposed fines and the last is controlling.*

**Keywords:** *Wedding Party, religious leaders, Demong of Dayak.*

**Abstrak:** *Perkawinan sah menurut hukum Islam belum tentu sah menurut hukum adat Dayak. Kedua mempelai harus mengadakan upacara*

## AL-HUKAMA

pernikahan Adat Dayak yang di dalamnya terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syari'at Islam seperti pemotongan babi, pesta tuak dan begendang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kualitatif dengan pendekatan simbolik interpretatif yang menggunakan teknik pengumpulan data dengan melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer yang langsung diperoleh dari wawancara Tokoh Agama, Demong Adat Dayak dan masyarakat adat Dayak. Ada tiga varian pandangan masyarakat Dayak muslim terhadap prosesi upacara pernikahan adat Dayak Sungai Melayu Rayak, yaitu: normative teologis, normative sosiologis dan empiris sosiologis. Ada dua kategori dan alasan filosofis dipertahankannya prosesi upacara pernikahan adat oleh Tokoh Agama dan Demong Adat Dayak Sungai Melayu Rayak, yaitu internal dan eksternal. Alasan internal meliputi: sakralitas perkawinan, komitmen pernikahan, praktek pluralitas di dalam keluarga dan prosesi upacara pernikahan adat tersebut merupakan budaya yang perlu dilestarikan dan dipertahankan karena dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama. Sedangkan alasan eksternal meliputi: menghindari sanksi moral yaitu tidak diakui, sanksi sosial yaitu dikucilkan, sanksi ekonomi yaitu dikenakan denda dan terakhir adalah *controlling*.

**Kata Kunci:** *Pesta Pernikahan, Tokoh Agama, Demong Adat Dayak*

## **Pendahuluan**

Fenomena perkawinan merupakan suatu perilaku yang biasa, tetapi berbeda dengan adat Dayak di Kecamatan Sungai Melayu Rayak yang mengandung beberapa kontradiksi di dalam pelaksanaannya. Kecamatan Sungai Melayu Rayak yang jumlah penduduknya kurang lebih sebanyak 12.980 orang terdiri dari 7.039 orang berjenis kelamin laki-laki dan 5.941 orang berjenis kelamin perempuan yang tersebar di 11 desa.<sup>1</sup> Kecamatan ini

---

<sup>1</sup>Febriansyah, *Katalog BPS 1102001.6106.052 Kecamatan Sungai Melayu Rayak dalam Angka 2016*, (Ketapang: BPS,2016), 35.

memiliki beberapa suku, di antaranya: Suku Dayak, Suku Melayu, Suku Jawa, Suku Madura dan kelompok etnis Tionghoa. Setiap sukunya memiliki perbedaan agama, di antaranya agama Islam, Kristen, Katholik, Protestan dan Konghucu. Daerah ini memiliki beberapa kontradiksi di dalam pelaksanaan perkawinannya.

Prosentase pernikahan di Kecamatan Sungai Melayu Rayak ini tiap tahunnya semakin meningkat, dari 97 pernikahan di tahun 2011 hingga meningkat 116 pernikahan di tahun 2013, kemudian di tahun 2014 mengalami penurunan dengan jumlah pernikahan 104 dan 109 mengalami peningkatan kembali di tahun 2015.<sup>2</sup> 20% dari jumlah pernikahan tersebut merupakan pernikahan campuran, yaitu pernikahan antar Suku Dayak yang mayoritas beragama Protestan dengan suku Jawa dan Melayu yang mayoritas beragama Islam. Maka, terlihatlah kedua suku tersebut memiliki perbedaan agama di antara kedua keluarga mempelai pria dan wanita.

Karena perbedaan agama kedua keluarga tersebut maka terdapat beberapa kasus pernikahan antar suku yang kemudian melahirkan seorang perempuan mualaf untuk melangsungkan pernikahan yang sah menurut agama Islam dengan pria muslim. Di samping itu, seorang ayah atau wali nasab tidak bisa menjadi wali nikah seorang wanita dari suku dayak yang mualaf karena gugurnya syarat perwaliannya, yaitu tidak beragama Islam, sehingga perwalian berpindah ke wali hakim. Karena hal itu, orangtua wanita mualaf tersebut merasa belum menikahkan putrinya. Walaupun sudah sah menurut agama kepercayaan yang dianut masyarakat Dayak muslim, belum tentu sah menjadi warga adat dari masyarakat adat yang bersangkutan. Mengenai hukum adat Dayak, Bapak Antonius selaku kepala Desa Sungai Melayu Baru dan sekaligus pengurus Adat Dayak Sungai Melayu menyatakan:

“Suku Dayak yang menikah harus mengadakan upacara pernikahan adat Dayak atau perayaan pernikahan untuk

---

<sup>2</sup>Febriansyah, *Katalog BPS 1102001.6106.052*, 71.

mendapatkan pengakuan dari masyarakat Dayak atas pernikahannya tersebut”.<sup>3</sup>

Adapun dalam upacara pernikahan adat Dayak, kedua mempelai harus mempersiapkan segalanya sebelum upacara pernikahan dimulai, misalnya dengan membuat tuak atau *rice wine*, babi atau *jane*, ayam kampung, *umbut* rotan (tunas rotan yang masih muda), ikan *salai* (ikan asap), lemang atau nasi *pulut lulun* (makanan dari beras ketan yang dimasak dalam seruas bambu) dan nasi. Segala sesuatu tersebut mereka siapkan untuk pesta (perayaan perkawinan) yang merupakan tradisi yang tidak dapat ditinggalkan pada upacara pernikahan adat Dayak yang kemudian diramaikan dengan acara begendang.

“*Begendang* itu tradisi kami yang dilakukan sebagai salah satu bentuk ucapan syukur kepada sang pencipta”<sup>4</sup>.

Begendang ini biasanya dilakukan dengan memainkan alat musik mereka seperti Gong, entebong/ gendang, sapek dan lain sebagainya. Begendang tersebut seringkali dijadikan sarana kemaksiatan, Seperti bercampurbaurnya laki-laki dan perempuan, mabuk-mabukan, dan menari-nari.<sup>5</sup>

Upacara pesta pernikahan adat Dayak Sungai Melayu ini mempertemukan dua keluarga, yaitu keluarga muslim dari mempelai pria dan keluarga Dayak non-muslim dari mempelai perempuan. Dalam pesta tersebut, ada sikap keterbukaan keluarga muslim menerima pesta pernikahan adat Dayak yang diadakan oleh keluarga mempelai perempuan yang cenderung berbeda misi-misinya. Dengan permasalahan yang disebutkan di atas, peneliti tidak menemukan adanya konflik antarumat beragama di Kecamatan Sungai Melayu Rayak dalam mengadakan pesta pernikahan adat. Hanya saja, prosesi pernikahan adat Dayak tersebut meresahkan warga muslim Sungai Melayu Rayak karena ada prosesi yang tidak sesuai syariat Islam.

---

<sup>3</sup>Antonius (Kepala Desa Sungai Melayu Baru), *Wawancara*, Sungai Melayu Rayak, 16 Agustus 2016.

<sup>4</sup>Ujay (Demong Adat Dayak), *Wawancara*, Sungai Melayu, 17 Agustus 2016.

<sup>5</sup>Observasi pada tanggal 16 Agustus 2016.

Penelitian ini sesungguhnya mengandung variabel yang menarik untuk ditelaah, Namun ada beberapa judul Tesis, jurnal dan artikel yang memiliki tema yang tidak jauh berbeda dengan variabel di atas, yakni seputar upacara pernikahan adat Dayak. Berikut hasil penelitian yang berkorelasi dengan judul di atas mengenai upacara pernikahan adat Dayak dan apa yang berkaitan dengan pembahasan yang peneliti angkat:

Penelitian oleh Agnesia Wardhani dengan judul: *Pemaknaan Ritual Pernikahan Adat Dayak Tomun (Kajian Etnografi Komunikasi pada Rangkaian Upacara Pernikahan "Bujang Babini Dara Balaki" Pada Masyarakat Dayak Tomun)*,<sup>6</sup> menjelaskan makna ritual pernikahan Adat Dayak Tomun yang dalam rangkaian upacara pernikahannya disebut "Bujang Babini Dara Balaki". Penelitian Agnesia Wardhani ini hanya memiliki persamaan dengan yang peneliti lakukan dalam hal pembahasan tentang upacara pernikahan adat Dayak. Sedangkan letak perbedaannya dari segi objek dan tempat Penelitian. Dalam penelitian tersebut hanya membahas pemaknaan pada ritual pernikahan, sedangkan penelitian ini lebih kepada pandangan masyarakat terhadap prosesi pernikahan adat Dayak Sungai Melayu serta alasan filosofis dan makna terjadinya perjumpaan kompromistik antara dua tradisi yang berbeda.

Thamrin Salomo dan Utuyama Hermansyah yang menulis artikel dengan judul: *Perkawinan Adat Suku Dayak Ngaju di Desa Dandang Kabupaten Kapuas* menjelaskan tentang pernikahan adat suku Dayak Ngaju.<sup>7</sup> Letak perbedaannya dengan penelitian ini, yaitu pada lokasi dan objek penelitian (jenis suku Dayaknya), dan letak persamaannya hanya sama-sama membahas tentang pernikahan Adat Dayak. Artikel yang ditulis oleh Ramsis dengan judul: *Perubahan Proses Perkawinan Masyarakat Adat Dayak Lundayeh Mentarang di Desa Pelita Kanaan Kecamatan Malinau*

---

<sup>6</sup>Agnesia Wardhani, "Pemaknaan Ritual Pernikahan Adat Dayak Tomun (Kajian Etnografi Komunikasi pada Rangkaian Upacara Pernikahan "Bujang Babini Dara Balaki" Pada Masyarakat Dayak Tomun)", (Skripsi--Universitas Multimedia Nusantara, 2015).

<sup>7</sup>Thamrin Salomo dan Utuyama Hermansyah, "Perkawinan Adat Suku Dayak Ngaju di Desa Dandang Kabupaten Kapuas", *Jurnal*, Vo.1 No.1, Juni, 2014.

*Kabupaten Malinau*, menganalisis perubahan proses perkawinan masyarakat Dayak.<sup>8</sup> Terlihat jelas letak perbedaannya dengan penelitian ini, yaitu terdapat pada objek dan Lokasi penelitian serta beberapa tahapan perubahan proses perkawinan pada masyarakat Dayak Lundayeh. Penelitian ini lebih fokus kepada alasan filosofis dan makna terjadinya perjumpaan kompromistik antara dua tradisi yang berbeda dalam pesta pernikahan adat Dayak Sungai Melayu. Persamaan penelitiannya terletak pada prosesi perkawinan masyarakat adat Dayak.

Penelitian oleh Eva Astrilies Sulastriyono yang berjudul: *Pelaksanaan Sistem Perkawinan dan Pewarisan Adat Pada Masyarakat Suku Dayak Kanayant Kecamatan Kuala Behe Ngabang Kabupaten Landak Kalimantan Barat* mengkaji pelaksanaan sistem perkawinan dan pewarisan adat pada masyarakat suku Dayak Kanayant yang sangat jauh berbeda dengan prosesi upacara pernikahan adat Dayak.<sup>9</sup> Selain terdapat perbedaan pada objek penelitian (jenis suku Dayak), perbedaan juga terdapat pada fokus dan lokasi penelitian. Sedangkan persamaannya hanya pada Pembahasan tentang pelaksanaan perkawinan Adat Dayak.

Noviana Wiwik menuliskan tesisnya dengan judul: *Komunikasi Masyarakat Dayak Ngaju dalam Upacara Perkawinan (Studi Kasus Proses Komunikasi Budaya Dalam Upacara Perkawinan Adat Dayak Ngaju di Kotamadya Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah)* yang membahas tentang bagaimana komunikasi masyarakat Dayak Ngaju dalam upacara perkawinan adatnya.<sup>10</sup> Letak perbedaan dengan artikel

---

<sup>8</sup>Ramsis, "Perubahan Proses Perkawinan masyarakat Adat Dayak Lundayeh Mentarang di Desa Pelita Kanaan Kecamatan Malinau Kabupaten Malinau", *Jurnal Sosiatri-Sosiologi*, Vol.3 No. 2, Maret, 2015.

<sup>9</sup>Eva Astrilies Sulastriyono, "Pelaksanaan Sistem Perkawinan dan Pewarisan Adat Pada Masyarakat Suku Dayak Kanayant Kecamatan Kuala Behe Ngabang Kabupaten Landak Kalimantan Barat", (Tesis--Universitas Gadjah Mada, 2014).

<sup>10</sup>Noviana Wiwik, "Komunikasi Masyarakat Dayak Ngaju dalam Upacara Perkawinan (Studi Kasus Proses Komunikasi Budaya dalam Upacara

ini yaitu pada lokasi dan objek penelitian kasusnya. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat penulis ketahui proses komunikasi masyarakat Dayak dalam prosesi upacara perkawinan. Sedangkan artikel ini difokuskan pada pesta perkawinan/perayaan perkawinan dalam prosesi upacara pernikahan adat Dayak Sungai Melayu. Sedangkan letak persamaannya adalah pada pembahasan tentang salah satu susunan acara pada upacara perkawinan adat Dayak serta pola komunikasi dalam pesta perkawinan Adat Dayak.

*Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Adat pada Suku Dayak di Desa Kumpang Kecamatan Toho Kabupaten Pontianak* merupakan judul tesis yang ditulis oleh Nana Cu'ana yang lebih menekankan pembahasan mengenai pencatatan perkawinan adat Suku Dayak untuk mengetahui sahnya perkawinan menurut hukum adat Dayak tersebut.<sup>11</sup> Kesamaan dengan artikel ini, yaitu untuk mendapatkan pengakuan sahnya perkawinan menurut sukunya. Tetapi letak perbedaannya terdapat pada lokasi dan objek penelitian (jenis suku Dayaknya), juga bentuk toleransi beragama dalam pesta pernikahan adat Dayak Sungai Melayu untuk mendapatkan pengakuan yang sah atas pernikahannya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kajian ini menegaskan kajian-kajian terdahulu yakni dalam Prosesi Upacara pernikahan adat Dayak. Kajian dalam penelitian ini yang belum dibahas oleh penelitian sebelumnya yakni mengenai fenomena pesta pernikahan adat Dayak Sungai Melayu Rayak di tengah keragaman beragama.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif-empiris, karena penulis menggunakan metode wawancara sebagai metode penggalan data primer. Penelitian kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif, yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang


---

Perkawinan Adat Dayak Ngaju di Kotamadya Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah)", (Tesis--UNS, 2008).

<sup>11</sup>Nana Cu'ana, "*Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Adat Pada Suku Dayak di Desa Kumpang Kecamatan Toho kabupaten Pontianak*", (Tesis--Universitas Diponegoro Semarang, 2006).

diamati.<sup>12</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan simbolik-interpretatif yang digagas oleh Clifford Geertz. Pendekatan simbolik interpretatif mengkaji simbol-simbol sebagai penghubung antara ranah kognitif dan sistem nilai.<sup>13</sup> Sistem kognitif dan sistem makna ialah representasi pola dari atau *model of*, sedangkan sistem nilai adalah representasi dari pola bagi atau *model for*.<sup>14</sup> Adapun titik pertemuan antara pengetahuan dan nilai yang dimungkinkan oleh simbol adalah makna (*system of meaning*).

Secara skematik pendekatan itu bisa digambarkan sebagai berikut:



Dalam pencarian data, peneliti terjun langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara dan mendokumentasikan dengan tulisan dan catatan kecil. Data yang bersumber dari wawancara ini disebut sebagai data primer. Wawancara ini dilakukan dengan Tetua adat Dayak, Demong adat Dayak, para mempelai wanita dari Suku Dayak yang muallaf serta tokoh masyarakat muslim Kecamatan Sungai Melayu Rayak. Data yang berasal dari sumber pustaka dijadikan

---

<sup>12</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet II (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006), 26.

<sup>13</sup>Nur Syam, *Madzhab-Madzhab Antropologi*, (Yogyakarta: LKiS, 2007), 52.

<sup>14</sup>Ibid., 91.

sebagai data sekunder. Data ini diperoleh dari beberapa literatur karya ilmiah yang berupa kitab-kitab kuning (klasik), buku-buku kontemporer, jurnal, makalah, surat kabar dan internet yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Untuk memperoleh data, penulis memerlukan prosedur yang sistematis dan standar melalui pengumpulan data.<sup>15</sup> Metode pengumpulan data yang digunakan penulis, sesuai dengan objek kajian penelitian ini, adalah: (a) Observasi; (b) wawancara; (c) Dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis non-statistik yang dibantu pendekatan simbolik-interpretatif, karena analisis non-statistik sangat sesuai dengan data yang bersifat kualitatif.<sup>16</sup> Analisis non-statistik berisi penjelasan-penjelasan dengan menggunakan bahasa prosa (narasi), dan pendekatan simbolik-interpretatif menganalisis dengan merepresentasikan pola dari (*pattern of*) atau pola bagi (*pattern for*) yang terletak pada sistem simbol.

Adapun tahapan analisis data yang dilakukan oleh peneliti mengacu pada tahapan analisis data menurut Miles dan Huberman, juga Yin seperti yang dituliskan oleh Suprayogo dan Tobroni, yaitu sebagai berikut: (a) pengumpulan data, (b) reduksi data; (c) penyajian data; (d) menarik kesimpulan dan verifikasi.<sup>17</sup>

Peneliti hanya menggunakan tiga langkah pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini yang dianggap sangat relevan, yaitu: perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan dan triangulasi.<sup>18</sup>

### **Kedudukan Pernikahan Adat di Indonesia**

Istilah kebudayaan dalam arti etnografi yang luas adalah keseluruhan dari pengetahuan, kepercayaan, moral, hukum, adat dan kebiasaan yang diperoleh dari manusia sebagai

---

<sup>15</sup>Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: ghalia Indonesia, 2011), 174.

<sup>16</sup>Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2006), 194.

<sup>17</sup>Imam Suprayogo dan Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2003), 192-195.

<sup>18</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*., 327-328.

anggota masyarakat. Kebudayaan adalah pola berbagai makna yang dikemas dalam berbagai simbol yang ditularkan secara historis. Kebudayaan dapat diartikan juga sebagai sistem konsepsi yang diwariskan melalui ekspresi simbolik sebagai cara orang mengkomunikasikan, melestarikan dan mengembangkan pengetahuan mereka tentang dan sikap terhadap kehidupan.<sup>19</sup>

Perkawinan menimbulkan masalah hukum antara tata hukum adat dan/atau hukum agama, diantara masalahnya yakni hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan dalam pelaksanaan perkawinan itu. Pada dasarnya, hukum adat atau hukum agama tidak membenarkan terjadinya perkawinan campuran. Seiring mengikuti perkembangan zaman, hukum adat memberikan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini sehingga perkawinan campuran dapat dilangsungkan.<sup>20</sup>

Sahnya perkawinan bagi masyarakat hukum adat di Indonesia tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat tersebut. Artinya, jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sah menurut hukum adat. Namun, walaupun sudah sah menurut agama kepercayaan yang dianut masyarakat, belum tentu sah menurut masyarakat adat yang bersangkutan.<sup>21</sup>

### ***Walimatul 'Ursy dan Model Komunikasi Antarbudaya***

*Walimah* dalam literatur Arab secara arti kata berarti “jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan”. Berdasarkan pendapat ahli bahasa tersebut untuk selain perkawinan tidak digunakan kata *walimah* meskipun juga menghidangkan makanan.<sup>22</sup> Sedangkan definisi yang terkenal di kalangan ulama, *walimatul 'ursy* diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri

---

<sup>19</sup>Alo Liliwari, *Pengantar Studi Kebudayaan*, (Bandung: Nusa Media, 2014), 6.

<sup>20</sup>A Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, (Cet.II; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 30.

<sup>21</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), 26.

<sup>22</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 155.

nikmat Allah atas terlaksananya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan.

Adapun hukum memenuhi undangan walimah adalah wajib apabila tidak ada uzur syar'i, dan dalam walimah dilarang menyelenggarakan perbuatan mungkar seperti jamuan *khamar* atau alat-alat *lahwi* dan lain sebagainya, tidak membedakan kaya dan miskin atau tidak dikhususkan pada orang-orang kaya saja sedangkan orang miskin tidak (hal semacam ini hukumnya adalah makruh).<sup>23</sup> Orang yang mengundang adalah mukallaf, merdeka dan berakal sehat.<sup>24</sup>

Toleransi merupakan sebuah keniscayaan dalam ruang individu dan ruang publik karena salah satu tujuan toleransi adalah membangun hidup damai dari berbagai perbedaan latar belakang sejarah, kebudayaan dan identitas. Untuk itu, toleransi harus mampu membentuk beberapa sikap, di antaranya: sikap untuk menerima perbedaan, mengubah penyeragaman menjadi keberagaman, mengakui hak orang lain, menghargai eksistensi orang lain dan mendukung secara luar biasa terhadap perbedaan budaya dan keragaman ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>25</sup> Dalam QS Al-Mumtahanah: 08 dijelaskan bahwa:

*Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil.*<sup>26</sup>

Ayat tersebut menggambarkan, bahwa Allah SWT tidak memperlakukan kita untuk bersikap baik pada orang non-muslim. Walaupun agama berbeda, sikap baik harus tetap terbina agar tercipta hubungan yang baik pula.

---

<sup>23</sup>Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat*, (Serang: Rajawali Pers, 2008), 136.

<sup>24</sup>Imam Muhyiddin An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Juz. IX, Cet. XIV; (Beirut-Libanon: Darul Ma'rifah, 2007), 235.

<sup>25</sup>Moh. Yamin dan Vivi Aulia, *Meretas Pendidikan Toleransi Pluralisme dan Multikulturalisme Sebuah Keniscayaan Peradaban*, (Malang: Madani Media, 2011), 7.

<sup>26</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jabal Raudhoh al-Jannah, 2010), 550.

Pola komunikasi masyarakat antar agama dalam upacara perkawinan dilakukan dengan penyampaian pesan-pesan budaya sesuai dengan karakteristik masyarakatnya secara umum. Penyampiannya dilakukan dengan bahasa, dan simbol-simbol yang berakar pada budaya dan berupa kata-kata lisan serta berbagai simbol non-verbal dalam bentuk benda dan peristiwa.

Komunikasi dan kebudayaan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi di antara dua orang yang memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda. Sehingga mereka memiliki perbedaan kepribadian dan persepsi terhadap relasi antar pribadi mereka. Komunikasi antar budaya tercipta ketika A dan B dengan budaya yang berbeda bercakap-cakap, karena dua pihak menerima perbedaan di antara mereka. Strategi tersebut juga dihasilkan karena terbentuknya sebuah kebudayaan baru yang secara psikologis menyenangkan kedua budaya tersebut. Hasilnya adalah komunikasi yang bersifat adaptif, yakni budaya A dan B saling menyesuaikan diri dan menghasilkan komunikasi antar pribadi dan antar budaya yang efektif.<sup>27</sup>

Model komunikasi antar budaya menurut Porter dan Samovar berarti suatu pesan yang dalam proses komunikasi interpersonalnya harus disandi dalam satu budaya dan harus disandi balik dalam budaya lain. Namun sekalipun budaya itu turut mempengaruhi pribadi (*field of references and field of experiences*) seseorang, tetapi tidak seratus persen. Jika dilihat dari perilaku yang nampak pada proses komunikasi seseorang, bentuknya tidak akan seratus persen sama dengan bentuk budaya yang dianut.


Pengaruh budaya terhadap proses penyandian dan penyandian balik dalam komunikasi interpersonal terlihat pada gambar berikut:<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Alo Liliweri, *Dasar-Dasar Komunikasi Antarbudaya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 33.

<sup>28</sup>Deddy Mulyana dan Jalaluddin Rakhmat, *Komunikasi Antarbudaya: Panduan Berkomunikasi dengan Orang-Orang Berbeda Budaya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 21.

Gambar.1.1.  
Skematik Model komunikasi antar budaya Porter dan Samovar



1. Budaya A dan B relatif serupa diwakili oleh gambar A dan B yang relatif hampir serupa.
2. Budaya C sangat berbeda dengan budaya A dan B. Perbedaannya tampak pada bentuk dan jarak fisik dari kebudayaan A dan B.

Proses komunikasi antarbudaya yang dilukiskan oleh arah gambar panah-panah yang menghubungkan antarbudaya:

1. Pesan mengandung makna yang dikehendaki oleh komunikator.
2. Pesan mengalami suatu perubahan dalam arti pengaruh budaya si penerima pesan atau komunikan.

Makna pesan berubah selama fase penerimaan atau respon balik dalam komunikasi antarbudaya, karena makna yang dimiliki komunikator tidak mengandung budaya yang sama dengan komunikan.

Setiap tahapan prosesi perkawinan memiliki makna simbolik, di mana simbol-simbol tersebut mempunyai makna dan fungsi masing-masing yang saling berkaitan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak. Simbol tersebut selalu mempunyai peranan dan sebagai petunjuk bagi para

penganutnya.<sup>29</sup> Simbol-simbol komunikasi dalam upacara perkawinan masyarakat Dayak digunakan sebagai media komunikasi antara manusia dengan alam, manusia dengan manusia, dan antara manusia dengan Tuhan secara verbal maupun non-verbal. Upacara adat perkawinan dalam masyarakat Dayak banyak menggunakan simbol-simbol yang dimaknai sebagai sebuah tradisi dan religi.

### **Pandangan Masyarakat Terhadap Pesta Pernikahan Adat Dayak Sungai Melayu Rayak.**

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, bahwa pandangan masyarakat Dayak muslim terhadap prosesi pesta perayaan adat dayak ini adalah sebagai berikut:

1. Tradisi upacara pernikahan adat Dayak tersebut dapat dikatakan sebuah mitos yang sudah menjadi kepercayaan masyarakat Dayak Sungai Melayu Rayak.
2. Secara budaya, praktek prosesi upacara pernikahan adat dayak itu diterima karena pernikahan adat tersebut merupakan budaya yang berkembang di masyarakat. Tetapi secara teologis dan religius, penampilan-penampilan dan ekspresi kegiatan yang ada pada prosesi ini bertentangan dengan agama Islam. Karena itu upacara tersebut ditolak oleh masyarakat.
3. Prosesi upacara pernikahan adat Dayak tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman.
4. Boleh mengikuti prosesi upacara pernikahan Adat Dayak Sungai Melayu Rayak, tetapi selektif.

Dari hasil paparan data untuk konteks penelitian tentang pandangan masyarakat ditemukan tiga varian pandangan, yaitu: normatif-teologis, normatif-sosiologis dan empiris-sosiologis.

Keempat pandangan tersebut merupakan hasil wawancara kepada para mempelai perempuan dari suku Dayak yang telah muallaf mengikuti agama suaminya dan para tokoh agama dan Demong Adat Dayak. pandangan tersebut dapat dibahas dan dianalisis sebagai berikut:

---

<sup>29</sup>Sriyana dan Hiskiya, Makna Simbolik Perkawinan Adat Dayak Ngaju di Kota Palangkaraya, *Jurnal Anterior*, Vol.20, Issue 1, Desember, 2020, 95.

Pandangan yang pertama dan ketiga masuk ke dalam varian empiris-sosiologis yang menyatakan, bahwa tradisi upacara pernikahan adat Dayak tersebut dapat dikatakan sebuah mitos yang sudah menjadi kepercayaan masyarakat Dayak Sungai Melayu Rayak dan yang menyatakan, bahwa prosesi upacara pernikahan adat Dayak tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Kedua pandangan tersebut dikategorikan sebagai empiris-sosiologis karena sama sekali tidak menghiraukan teks. Pandangan yang kedua mencakup dua varian, yaitu empiris-sosiologis dan normatif-teologis, karena statemen yang pertama melihat dari segi budayanya yang menyatakan, bahwa secara budaya praktek prosesi upacara pernikahan adat Dayak itu diterima karena pernikahan adat tersebut merupakan budaya yang berkembang di masyarakat. Sedangkan statemen kedua menyatakan, bahwa secara teologis dan religius, penampilan-penampilan dan ekspresi kegiatan yang ada di prosesi ini bertentangan dengan agama Islam karena itu upacara tersebut ditolak oleh masyarakat.

Pandangan yang keempat merupakan varian dari normatif-sosiologis, karena ia tetap menggunakan patokan-patokan teks, tetapi sisi-sisi yang berkontribusi bagi budaya dipertahankan sehingga statemennya mengatakan, bahwa boleh mengikuti prosesi upacara pernikahan Adat Dayak Sungai Melayu Rayak, tetapi selektif. Seperti yang dinyatakan oleh Zahrotul Jannah dalam hasil penelitiannya, bahwa dalam agama apapun yang dianut oleh masyarakat suku Dayak, maka hukum adat Dayak tetap dijunjung tinggi, karena tidak ada hubungannya dengan agama. Orang Dayak memahami, bahwa setiap ritual adat yang dilakukan merupakan warisan nenek moyang mereka yang dirasa lebih banyak memberikan manfaat bagi masyarakat suku Dayak.<sup>30</sup>

Tiga terminologi yang dimaksud, normatif-teologis adalah paparan dari informan yang menyatakan, bahwa pandangan mereka berpijak pada teks-teks keagamaan pada suatu sisi,

---

<sup>30</sup>Zahrotul Jannah, "Penentuan Pelaku pada Perkawinan Suku Dayak dan Suku Jawa Perspektif Pluralisme Agama", (Tesis--UIN Malang, 2019), 127.

tradisi tersebut masih diukur baik karena basis dasar teks nya masih ada. tetapi kemudian selain normatif, kebijakannya juga sangat teologis, karena itu alat ukurnya adalah bahwa secara tradisi itu menyimpang dari agama atau tidak, ketika ia menyimpang maka ia kemudian diklaim sebagai bid'ah, diklaim sebagai syirik dan lain sebagainya. Maka kelompok pertama yang dikategorikan sebagai normatif-teologis adalah kelompok tekstualis, jika budaya tersebut tidak ada dasar teksnya maka budaya itu diklaim sebagai tradisi yang bertentangan.

Tradisi pesta perkawinan Suku Dayak pada umumnya tidak lain adalah sebuah konstruksi kemanusiaan yang dalam bahasa simbolik-interpretatif adalah sistem kognitif (*pattern Of*). Kemudian secara regeneratif terjadi *ijma'* atau kesepakatan-kesepakatan budaya dengan masyarakat setempat dan kemudian menjadi tradisi yang cukup legitimatif dan disebut sebagai sistem nilai (*Pattern For*).

Menurut Clifford Geertz, kebudayaan atau sistem budaya adalah sistem makna dan sistem nilai yang dikomunikasikan melalui sistem simbolik. Mengacu pada pendapat tersebut dapat dikatakan, bahwa simbol-simbol melalui pesta pernikahan Adat Dayak Sungai Melayu pada intinya adalah proses transmisi sistem makna dan sistem nilai pada kedua keluarga dan khususnya kepada kedua mempelai pengantin. Sistem makna dan sistem nilai ini berakar pada budaya Dayak Sungai Melayu di mana simbol menduduki peran dominan. Pada pesta pernikahan Adat Dayak Sungai melayu, ada bentuk tindakan simbolik yang dilakukan secara terpisah serta mengandung makna yang terpisah pula.

Tentu ketika peneliti melihat mengapa tradisi tersebut (pesta pernikahan adat dayak Sungai Melayu) terlegitimasi di masyarakat itu, maka hal tersebut tidak terlepas dari kepentingan, Tujuan, dan maksud penggagas ide tentang pengembangan dan pelegitimasi tradisi tersebut. Maka, disinilah peran pendekatan simbolik-interpretatif dalam penelitian ini.

Pandangan masyarakat terhadap tradisi prosesi upacara adat Dayak Sungai Melayu Rayak terbagi ke dalam tiga varian

pandangan, yaitu: normatif-teologis, normatif-sosiologis dan empiris-sosiologis. Tiga model varian pandangan tersebut jika dilihat dari pendekatan penelitian teori simbolik-interpretatif pada hakikatnya menunjukkan *pattern of behaviour*, *pattern for dan system of meaning*. Normatif-teologis merupakan *pattern of behaviour*, Normative sosiologis merupakan *pattern for* dan empiris-sosiologis merupakan relasi antara normatif-teologis dan normatif-sosiologis yang kemudian melahirkan *system of meaning*. Simbolik-interpretatif mempertemukan tataran teologis dan tataran sosiologis menjadi *system of meaning*.

Dari ketiga varian pandangan tersebut, penulis lebih menyetujui varian normatif-sosiologis, karena pandangan tersebut mempertimbangkan teks dan budaya. Dalam artian, ia tidak menentang tradisi yang berlaku di masyarakat Dayak dan mengikuti prosesi acara pernikahan adat Dayak Sungai Melayu Rayak, tetapi dengan catatan tetap berada pada ajaran syari'at Islam dengan meninggalkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti pemotongan babi, pesta tuak dan lain sebagainya. Hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam tersebut dapat diganti dengan alternatif lain.

Pandangan masyarakat adat Kecamatan Sungai Melayu Rayak tersebut sudah memenuhi ciri toleransi antarumat beragama yang ditulis oleh Moh. Yamin dan Vivi Aulia, karena masyarakat multietnis di wilayah tersebut dapat hidup berdampingan secara damai (*peaceful coexistence*) dan saling menghargai di antara keragaman (*mutual respect*). Toleransi harus mampu membentuk beberapa sikap, di antaranya: sikap untuk menerima perbedaan, mengubah penyeragaman menjadi keberagaman, mengakui hak orang lain, menghargai eksistensi orang lain dan mendukung secara luar biasa terhadap perbedaan budaya dan keragaman ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>31</sup>

Disebut toleransi antar umat beragama karena keduanya melaksanakan tradisi adat Dayak pada upacara pernikahan adat Dayak serta mendapat perlakuan yang toleran dari Demong Adat Dayak dan jajarannya, hal ini sudah memenuhi beberapa

---

<sup>31</sup>Moh. Yamin dan Vivi Aulia, *Meretas Pendidikan Toleransi Pluralisme*, 7.

prinsip toleransi yang dikemukakan oleh Said Agil al-Munawwar, yaitu: kesaksian yang jujur dan saling menghormati, kebebasan beragama, Prinsip penerimaan, berfikir positif dan percaya.<sup>32</sup>

### **Alasan Dipertahankannya Tradisi Prosesi Upacara Pernikahan Adat Dayak Sungai Melayu Rayak**

Fenomena pesta pernikahan Adat Dayak muslim di tengah keragaman agama bisa kita lihat di Kecamatan Sungai Melayu Rayak. Adapun alasan filosofis dipertahankannya tradisi prosesi upacara pernikahan adat Dayak Sungai Melayu Rayak dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Secara Internal, prosesi upacara pernikahan adat Dayak Sungai Melayu Rayak ini dipertahankan oleh tokoh agama dan Demong Adat Dayak Sungai Melayu Rayak karena memiliki beberapa faktor penting, di antaranya adalah: sakralitas perkawinan, komitmen perkawinan sebagai sebuah perjanjian yang kokoh (*mistaqan ghalidzan*), praktek pluralitas di dalam keluarga. Upacara pernikahan adat Dayak Sungai Melayu Rayak tersebut merupakan budaya yang perlu dilestarikan dan dipertahankan karena dengan budaya itu ternyata kerukunan antar umat beragama itu bisa terjadi.

Secara internal, alasan utama dipertahankannya upacara pernikahan adat Dayak Sungai Melayu Rayak adalah mensakralkan perkawinan. Allah SWT menyebut pernikahan dengan *mitsaqan ghalidzan* yang artinya pernikahan adalah sebuah perjanjian yang kuat, teguh, dan kokoh. Hal ini ditegaskan dalam QS. An-Nisa': 21:

*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.*<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Said Agil Husin Al-Munawar, *Fiqih Hubungan Antar Agama*, (Jakarta: Ciputat Press.2003), 49-51.

<sup>33</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemahnya*, 81.

Di dalam al-Qur'an hanya tiga kali Allah SWT menyebutkan *mitsaqan ghalidzan*, yaitu dalam QS. An-Nisa' ayat 21 yang menyebutkan pernikahan adalah sebuah perjanjian yang kokoh, dalam QS. An-Nisa' ayat 154 adalah perjanjian Allah dengan orang-orang Yahudi, dalam QS. Al-Ahzab ayat 7 adalah perjanjian Allah dengan para Nabi. Begitu sakralnya sebuah pernikahan hingga Allah menyamakan perjanjian tersebut dengan perjanjian-Nya dengan para Nabi.

Alasan internal yang ketiga adalah praktek pluralitas di dalam keluarga. Hal tersebut, tercermin dari keharusan saling menghargai pendapat suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Bukan hanya suami istri, melainkan keluarga kedua belah pihak yang menganut agama yang berbeda. Seperti yang terjadi pada prosesi upacara pernikahan adat Dayak yang penuh dengan toleransi antara dua keluarga yang berbeda budayanya.

Etnis Dayak memiliki solidaritas yang sangat tinggi seperti yang dikatakan oleh Lyudmito dan kawan-kawannya dalam jurnal Sosial dan Budaya.<sup>34</sup> Meskipun secara budaya dan tradisi, etnis ini dikategorikan dalam beberapa sub-suku, namun etnis Dayak saling memiliki keterikatan satu dengan yang lainnya, terutama karena sistem kekerabatan. Etnis Dayak mengaku diikat oleh satu kelompok keturunan yang sama (*Lineage*). Kelompok tersebut terdiri dari kerabat-kerabat sedarah sebagai keturunan dari nenek moyang yang sama. Prinsip keturunan pada etnis Dayak berorientasi pada leluhur. Menurut penulis, tahap toleransi antar umat beragama di Kecamatan Sungai Melayu Rayak ini sudah masuk dalam tahap pro-eksistensi. Artinya, tahap ini adalah tahap di mana agama-agama itu ada bukan hanya untuk dirinya sendiri atau untuk saling ada, melainkan ada untuk keberadaan dan kehidupan bersama.<sup>35</sup> Dengan melakukan pesta pernikahan adat Dayak tersebut,

---

<sup>34</sup>Lyudmito Karolina Marito Bakara, Efriani,dkk, "Perkawinan Campur Antara Etnis Batak- Dayak di kalimantan Barat", *Etnoreflika: Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol.9, No.1 (Juni,2020), 110.

<sup>35</sup>Syamsul Arifin, *Merambah Jalan Baru dalam Beragama*, (Yogyakarta: Bigraf, 2001), 187.

diharapkan masyarakat dapat saling bergantung dan saling ada dalam kehidupan bersama.

Pro-eksistensi atau Keterbukaan antarpemeluk agama Islam dan Kristen di Kecamatan Sungai Melayu Rayak dapat dilihat dari kehidupan sosial antarsesama. Baik yang beragama Islam maupun Kristen saling mempunyai kesadaran, bahwa mereka hidup bergantung satu sama lain. Mereka harus bisa bekerjasama, saling menghargai dan bertoleransi demi terciptanya kerukunan bersama di wilayah tersebut.

Secara eksternal, prosesi upacara pernikahan adat Dayak Sungai Melayu Rayak ini dipertahankan oleh tokoh agama dan Demong Adat Dayak Sungai Melayu Rayak karena memiliki beberapa alasan penting, di antaranya adalah: menjaga dari sanksi moral, karena jika masyarakat Dayak Sungai Melayu Rayak tidak melakukan upacara pernikahan adat yang sudah ditetapkan, maka pernikahannya tidak diakui oleh masyarakat adat Dayak.

Alasan eksternal kedua adalah menjaga dari sanksi sosial. Sanksi sosial yang diterima masyarakat adat Dayak yang tidak melaksanakan prosesi upacara pernikahan adat Dayak adalah dikucilkan oleh masyarakat adat. Dan alasan ketiga yaitu menjaga dari sanksi ekonomi. Dalam perkawinan adat Dayak terdapat aspek hukum yang disebut "*soit jadi*" (perjanjian jadi). *Soit Jadi* merupakan suatu ikatan perjanjian yang tidak tertulis berupa dua mangkuk singkar yang mempunyai arti, yaitu denda dua buah *tajau* (tempayan besar yang dibuat dari tanah berlapis seperti porselen) dan barang-barang yang ditentukan oleh Demong adat Dayak.<sup>36</sup>

Alasan eksternal yang terakhir yakni *controlling*. *Controlling* merupakan salah satu alasan tokoh agama Islam dalam menghadiri prosesi upacara pernikahan adat Dayak Sungai Melayu Rayak sabagai bentuk pengawasan tokoh agama Islam terhadap masyarakatnya yang baru saja mengenal agama Islam.

---

<sup>36</sup>V. Heronimus Deggol, *Hukum Adat Dayak Pesaguan (Adat Jalan Jamban Titi, Adat krosik Mula Tumbuh Tanah Mula Menjadi Hidup Dikondong Adat Mati Dikondong Tanah)*, (Ketapang: tp. tt.), 16.

Alasan eksternal dipertahankannya prosesi upacara pernikahan adat Dayak Sungai Melayu Rayak, salah satunya adalah menjaga dari sanksi moral. Sanksi moral yang dapat diterima oleh masyarakat Dayak muslim yang tidak melaksanakan prosesi upacara pernikahan adat Dayak Sungai Melayu Rayak ini adalah tidak diakui oleh komunitasnya, karena menurut hukum adat Dayak, perkawinan sah menurut hukum adat jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum adat yang berlaku. Hal ini seperti yang disebutkan oleh Bernad Raho dalam bukunya *Teori Sosiologi Modern*, bahwa seorang anggota masyarakat taat kepada norma-norma masyarakat dan sebagai gantinya dia menerima pengakuan dari masyarakat itu.<sup>37</sup>

Selain mendapatkan sanksi moral dan sanksi sosial, juga mendapatkan sanksi ekonomi berupa denda yang telah ditentukan oleh Demong Adat Dayak, yaitu dua buah *tajau* (tempayan besar yang dibuat dari tanah berlapis seperti porselen) dan barang-barang adat lainnya yang menjadi hak milik adat. Alasan eksternal yang keempat adalah *controlling* atau pengawasan yang dilakukan oleh Tokoh Agama kepada masyarakat muslim lainnya yang ikut hadir dalam prosesi upacara pernikahan adat Dayak Sungai Melayu Rayak. Tujuan *controlling* ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab Tokoh Agama terhadap masyarakatnya yang baru menganut agama Islam dan masih awam dengan ajaran agama Islam.

Pola komunikasi masyarakat antaragama dalam pesta pernikahan Adat Dayak Sungai Melayu Rayak dilakukan dengan penyampaian pesan-pesan budaya sesuai dengan karakteristik masyarakat secara umum. Penyampiannya dilakukan dengan bahasa, dan simbol-simbol. Bahasa dan simbol-simbol yang digunakan mengalir pada budaya dan berupa kata-kata lisan serta berbagai simbol non-verbal dalam bentuk benda dan peristiwa. Simbol-simbol komunikasi dalam upacara perkawinan masyarakat Dayak Sungai Melayu Rayak digunakan sebagai media komunikasi antara manusia dengan alam, manusia dengan manusia dan antara manusia dengan Tuhan

---

<sup>37</sup>Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), 177.

secara verbal maupun non-verbal. Upacara adat perkawinan dalam masyarakat Dayak banyak menggunakan simbol-simbol yang dimaknai sebagai sebuah tradisi dan religi.

Menurut peneliti, model komunikasi yang digunakan dalam pesta pernikahan Adat Dayak Sungai Melayu Rayak adalah model komunikasi antar budaya yang dicetus oleh Porter dan Samovar, melalui proses sebagai berikut:

1. Penyampaian budaya oleh Keluarga mempelai wanita (komunikator) adalah budaya Pernikahan Adat Dayak Sungai Melayu Rayak yang menggunakan tradisi Dayak yang memiliki makna untuk menghormati leluhur.
2. Kemudian budaya tersebut mengalami perubahan karena pengaruh agama yang dianut oleh keluarga mempelai pria (komunikasi) yaitu budaya berdasarkan syari'at Islam.
3. Makna budaya yang disampaikan keluarga mempelai wanita (komunikator) berubah selama fase penerimaan atau respon balik dari keluarga mempelai pria (komunikasi) dalam komunikasi antarbudaya, karena makna "menghormati leluhur" tidak mengandung budaya yang sama dengan ajaran Islam. Sehingga, budaya yang disampaikan dan diterima oleh komunikasi menjadi berubah maknanya, yaitu untuk menghormati tradisi agama lain atau yang disebut dengan toleransi antar umat beragama.

Melalui proses komunikasi antar budaya tersebut, maka tercipta hubungan timbal balik antara partisipan komunikasi karena mereka saling membutuhkan. Dari suku Dayak kecamatan Sungai Melayu Rayak membutuhkan dukungan untuk mempertahankan tradisi leluhurnya yang hampir punah, dan dari etnis lain mempertahankan kerukunan antar umat beragama dengan tidak melanggar syari'at agamanya.

Walaupun terjadi perbedaan adat antarsuku di Kecamatan Sungai Melayu Rayak tersebut, tetapi suku Dayak toleran terhadap suku lainnya. Mereka tidak memaksakan suku lain mengikuti aturan adat yang berlaku dalam prosesi upacara perkawinan adat Dayak. Sehingga, terjadi perjumpaan kompromistik antara kedua tradisi yang kontradiksi tersebut.

## Penutup

Pandangan masyarakat Dayak muslim terhadap prosesi upacara pernikahan adat Dayak Sungai Melayu Rayak tergolong menjadi tiga model varian pandangan, yaitu: (a) normatif-teologis yang menyatakan, bahwa secara teologis dan religius penampilan-penampilan dan ekspresi kegiatan yang ada di prosesi ini bertentangan dengan agama Islam, karena itu upacara tersebut ditolak oleh masyarakat; (b) normatif-sosiologis yang menyatakan, bahwa boleh mengikuti prosesi upacara pernikahan adat Dayak Sungai Melayu Rayak, tetapi selektif; dan (c) empiris-sosiologis yang menyatakan, bahwa tradisi upacara pernikahan adat Dayak tersebut merupakan mitos, tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman dan secara budaya praktek prosesi upacara pernikahan adat dayak itu diterima karena pernikahan adat tersebut merupakan budaya yang berkembang di masyarakat.

Alasan filosofis dipertahankannya prosesi upacara pernikahan adat Dayak Sungai Melayu Rayak oleh tokoh agama dan Demong Adat Dayak dibagi menjadi dua bagian, alasan internal dan alasan eksternal. Alasan Internal meliputi: (a) sakralitas perkawinan; (b) Komitmen perkawinan/*Mitsaqan Gholidzan*; (c) praktek pluralitas di dalam keluarga; (d) prosesi upacara adat Dayak Sungai Melayu Rayak tersebut merupakan budaya yang perlu dilestarikan dan dipertahankan karena dengan budaya itu dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama. Alasan eksternal meliputi: (a) menjaga dari sanksi Moral (tidak diakui); (b) menjaga dari sanksi sosial (dikucilkan); (c) menjaga dari sanksi ekonomi (didenda menggunakan hukum adat); (d) *controlling*.

## Daftar Pustaka

- Arifin, Syamsul. *Merambah Jalan Baru dalam Beragama*. Yogyakarta : Bigraf. 2001.
- Bakara, Lyudmito Karolina Marito. Efriani. Dkk. "Perkawinan Campur Antara Etnis Batak- Dayak di kalimantan Barat". *Etnoreflika: Jurnal Sosial dan Budaya*. Vol. 9. No.1 Juni, 2020.

- Cu'ana, Nana. "Perkawinan Menurut Hukum Adat Pada Suku Dayak di Desa Kumpang Kecamatan Toho kabupaten Pontianak". (Tesis--Universitas Diponegoro, Semarang, 2006).
- Denggol, V. Heronimus. *Hukum Adat Dayak Pesaguan (Adat Jalan Jamban Titi, Adat Krosik Mula Tumbuh Tanah Mula Menjadi Hidup Dikondong Adat Mati Dikondong Tanah)*. Ketapang: tp. tt.
- Febriansyah. *Katalog BPS 1102001.6106.052 Kecamatan Sungai Melayu Rayak dalam Angka 2016*. Ketapang: BPS. 2016.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2007.
- Jannah, Zahrotul. *Penentuan Palaku pada Perkawinan Suku Dayak dan Suku Jawa Perspektif Pluralisme Agama*. (Tesis--UIN Malang, 2019).
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Mushaf al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung:Jabal Raudhoh al-Jannah. 2010.
- Liliweri, Alo. *Dasar-Dasar Komunikasi Antarbudaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Studi Kebudayaan*. Bandung: Nusa Media. 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet II; Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2006.
- Munawar (al), Said Agil Husin. *Fiqih Hubungan Antar Agama*. Jakarta: Ciputat Press. 2003.
- Nawawi (al), Imam Muhyiddin. *Syarah Shahih Muslim*. Juz. IX. Cet.XIV; Beirut-Libanon: Darul Ma'rifah. 2007.
- Nazir, *Metode Penelitian*. Bogor: ghalia Indonesia. 2011.
- Pide, A Suriyaman Mustari. *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*. Cet.II; Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.
- Raho, Bernard. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka. 2007.
- Ramsis. "Perubahan Proses Perkawinan masyarakat Adat Dayak Lundayeh Mentarang di Desa Pelita Kanaan Kecamatan Malinau Kabupaten Malinau". *Jurnal Sosiatri-Sosiologi*, Vol.3 No.2. Maret, 2015.

- Salomo, Thamrin dan Utuyama Hermansyah, "Perkawinan Adat Suku Dayak Ngaju di Desa Dandang Kabupaten Kapuas". *Jurnal*. Vo.1 No.1. Juni. 2014.
- Sriyana dan Hiskiya. "Makna Simbolik Perkawinan Adat Dayak Ngaju di Kota Palangkaraya". *Jurnal Anterior*. Vol.20. Issue 1. Desember, 2020.
- Sulastriyono, Eva Astrilies. *Pelaksanaan Sistem Perkawinan dan Pewarisan Adat Pada Masyarakat Suku Dayak Kanayant Kecamatan Kuala Behe Ngabang Kabupaten Landak Kalimantan Barat*. (Tesis--Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2014).
- Suprayogo Imam dan Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2003.
- Syam, Nur. *Madzhab-Madzhab Antropologi*. Yogyakarta: LkiS. 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta:Prenada Media. 2006.
- Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat*. Serang: Rajawali Pers. 2008.
- Wardhani, Agnesia. *Pemaknaan Ritual Pernikahan Adat Dayak Tomun (Kajian Etnografi Komunikasi pada Rangkaian Upacara Pernikahan "Bujang Babini Dara Balaki" Pada Masyarakat Dayak Tomun)*. (Skripsi--Universitas Multimedia Nusantara, 2015).
- Wiwik, Noviana. "Komunikasi Masyarakat Dayak Ngaju dalam Upacara Perkawinan (Studi Kasus Proses Komunikasi Budaya Dalam Upacara Perkawinan Adat Dayak Ngaju di Kotamadya Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah)"(Tesis—UNS, 2008).
- Yamin, Moh. dan Vivi Aulia. *Meretas Pendidikan Toleransi Pluralisme dan Multikulturalisme Sebuah Keniscayaan Peradaban*. Malang: Madani Media. 2011.